

---

**APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMILU:  
STUDI ANTARA NETRALITAS DAN HAK PILIH****Jamaluddin**

Universitas Islam Riau Pekanbaru, Indonesia

Email: [djamaluddinali@gmail.com](mailto:djamaluddinali@gmail.com)

---

Diterima:

**21 Juni 2021**

Direvisi:

**5 Juli 2021**

Disetujui:

**14 Juli 2021****Abstrak**

Konsep negara administrasi modern adalah bahwa pemerintah dan semua stafnya adalah pelayan masyarakat dari masyarakat, menyediakan berbagai jenis layanan untuk semua warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pandangan Konsep Netralitas Dalam Birokrasi dan untuk Menganalisis Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Perspektif Hukum Pemilu Dikaitkan dengan Hak Pilih. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen (*library research*), serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sikap netralitas ASN bagaimanapun menjadi sangat penting terutama dikaitkan dengan dalih-dalih hukum yang menegaskan hak pilih dan hak dipilih bagi ASN. Oleh karena itu, seseorang menggunakan hak pilih atau tidak menggunakan tidak menimbulkan konsekuensi hukum. Akan tetapi, secara sosiologis dan politis sebenarnya kehilangan kontribusi dalam kaitannya dengan penentuan kebijakan dan keputusan penting lainnya untuk pencapaian tujuan negara.

**Kata kunci:** Aparatur Sipil Negara; Pemilu; Netralitas; Hak Pilih**Abstract**

*The concept of the modern state administration is that the government and all its staff are public servants of the community, providing different types of services to all citizens. This study aims to examine the Concept view of Neutrality In Bureaucracy and to Analyze The Neutrality of State Civil Apparatus (ASN) in the Perspective of Electoral Law Associated with Voting Rights. The research method used is normative juridical based on secondary legal materials. This study uses statute approach and conceptual approach. The technique of tracing legal materials uses a document study technique (library research), and the analysis of the study uses qualitative analysis. The results of the study show that the neutrality of ASN, however, becomes very important, especially in relation to legal excuses that negate the right to vote and the right to be elected for ASN. Therefore, someone exercising their right to vote or not using it does not cause legal consequences. However, sociologically and politically, it actually loses its contribution in relation to the determination of policies and other important decisions for the achievement of state goals.*

**Keywords:** State Civil Apparatus; Elections; Neutrality; Voting Rights

## **Pendahuluan**

Negara administratif modern memiliki konsepsi bahwa pemerintah (Asshiddiqie, 2011) dan seluruh jajarannya merupakan abdi masyarakat untuk memberikan berbagai jenis pelayanan kepada seluruh warga negara (Palenewen, 2019). Aparatur birokrasi sebagai penyelenggara administrasi (Haning, 2018), pada dasarnya bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam pelayanan publi (Prabowo, 2017), akan tetapi pada kenyataan bahwa peranan pemerintah secara keseluruhan yang terkadang dominan. Jika melaksanakan peran tersebut, pemerintah melakukan pembagian tugas-tugas kepemerintahan berdasarkan prinsip fungsionalisasi (Salam, 2019). Hal ini mengakibatkan sebuah instansi pemerintah berperan sebagai penanggung jawab atas terselenggaranya fungsi pelayanan publik tertentu. Pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi tersebut sangatlah penting dalam menyelenggarakan kebijakan-kebijakan negara (Sulila, 2015) dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara historis, birokrasi telah memiliki sejarah panjang sebagai organisasi negara dalam sistem masyarakat modern (Gedeona, 2013), menurut Peter M. Blau, “*As a system of organization works, the bureaucracy has a long history of its existence primarily associated with the history of the development of life and civilization in thousands of years ago. Along with the development of society and social context has produce diversity concepts and descriptions associated with the bureaucracy.*” Eksistensi birokrasi telah ada mengikuti perkembangan kehidupan dan peradaban manusia semenjak ribuan tahun yang lalu. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan konteks sosial telah menghasilkan konsep-konsep keanekaragaman dan deskripsi terkait dengan birokrasi.

Keberadaan birokrasi tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) pemerintahan menyelenggarakan antara lain kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan bangsa. *Economic Governance* mencakup proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung aktivitas ekonomi negara yang bersangkutan atau berhubungan dengan ekonomi lainnya yang berimplikasi terhadap *equity, poverty* dan *equality of life*. *Political Governance* menunjukkan pada proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan suatu negara yang terlegitimasi dan otoritatif. *Administrative governance* adalah sistem implementasi kebijakan yang melaksanakan sektor publik secara efisien, efektif, tidak memihak, akuntabel dan terbuka (Lotulung, 2013). Terkait penyelenggaraan pemerintah ini, birokrasilah merupakan aktor pelaksana dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk melayani kepentingan publik.

Peran birokrasi sangat krusial untuk melaksanakan tujuan pemerintahan, hal ini sebagaimana disampaikan Muchlis Hamdi bahwa setidaknya peran birokrasi antara lain pertama, birokrasi sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat. Dengan peranan ini, birokrasi dihadapkan pada keharusan untuk dapat mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih layak dan lebih bermartabat. Kedua, birokrasi berkaitan dengan fungsi pengaturan. Melalui peranan ini, birokrasi banyak terlibat dengan pengarah atau pembatasan perilaku masyarakat. Ketiga, peranan lain adalah berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat. Peranan ini sesungguhnya merupakan peranan strategis birokrasi untuk memampukan masyarakat sebagai warga negara. Peranan ini biasanya dikaitkan pula dengan peranan yang dihubungkan dengan fungsi pembangunan pada umumnya. Keempat, birokrasi juga sangat berperan sebagai "pendidik" masyarakat. Peran-peran bagi kepentingan umum inilah yang menunjukkan posisi krusial birokrasi dalam sistem penyelenggaraan negara.

Jika melaksanakan peran birokrasi tersebut, ternyata birokrasi juga mengalami tantangan dalam pelaksanaan. Pemerintah sangat berpengaruh dalam menjawab berbagai tantangan yang muncul akibat penerapan birokratisasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan, pemerintah sebagai pilar utama penyelenggara negara memang menghadapi kompleksitas global yang sedemikian rumit, sehingga harus mampu secara cermat mengakomodasi berbagai perubahan.

Birokrat, dalam hal ini juga berada pada posisi sebagai perumus dan penentu daya kebijakan, serta sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan. Kebutuhan masyarakat yang meningkat sangat pesat, disertai dengan lambatnya aturan-aturan hukum yang mengatur seringkali menyebabkan permasalahan dalam suatu pelaksanaan birokrasi. Tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah pun semakin besar, baik dalam bentuk, jenis, maupun intensitasnya seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu tantangan yang harus dilakukan oleh birokrasi adalah asas *equality* dan ketidakberpihakan. Asas ini menjadi dasar bahwa penyelenggaraan pemerintahan haruslah mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dengan kata lain memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh warga negara sesuai dengan porsinya. Dalam pengaturan lain, asas yang bersubstansikan ketidakberpihakan tersebut juga ditemukan dalam undang-undang mengenai birokrasi itu sendiri yaitu pada UU No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam undang-undang ini, ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Salah satu asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yaitu asas netralitas. Asas ini memiliki penjelasan yaitu tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Untuk itu dapat diketahui bahwa asas ketidakberpihakan dalam UU Administrasi Pemerintahan memiliki peristilahan yang lain, namun pemaknaan yang sama dalam UU Aparatur Sipil Negara yaitu asas netralitas. Asas tersebut merupakan salah satu pondasi bagi birokrasi untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan haruslah menerapkan asas netralitas dalam setiap tindakan melaksanakan kewenangannya. Tidak terkecuali netralitasnya dari pengaruh perpolitikan yang dapat mengganggu kinerja birokrasi. Namun dalam UU Aparatur Sipil Negara, pengaturan mengenai netralitas politik hanya menyatakan bahwa PNS dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik. Bahkan secara tegas memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tidak hormat jika menjadi anggota partai politik. Hal ini dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang dibebankan. Sedangkan, hal politik ASN untuk memilih dalam pemilihan umum masih dijamin, berbeda dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi yang tidak memiliki hak pilih.

Pemilihan umum merupakan elemen penting dalam konstitusi sebagai pengejawatahan dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat yang berarti negara tersebut menganut asas kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi (Asrun, 2016). Robert A. Dahl menunjukkan bahwa demokrasi dapat terjadi apabila terdapat jaminan terhadap delapan hal, yaitu kebebasan untuk membuat (Poti, 2011) dan bergabung dalam organisasi, kebebasan untuk berekspresi, hak untuk memilih, sifat memenuhi syarat untuk jabatan pemerintahan (Stellarosa & Silaban, 2019), hak terhadap pemimpin-pemimpin politik bersaing untuk pendukung dan suara (Suparno, 2019), sumber-sumber alternatif terhadap informasi; Pemilu yang bebas dan jujur; Institusi-institusi untuk pembuatan kebijakan-

kebijakan pemerintah yang tergantung pada suara pemilih dan pernyataan-pernyataan pilihan yang lain. Agar dapat mencapai negara demokrasi yang ideal itulah harus terwujud pemilihan umum yang bebas dan jujur oleh seluruh penyelenggara negara termasuk birokrasi.

Hal yang menjadi diskursus selanjutnya, ASN sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan juga menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum. Misalkan Sukri Tamma mempermasalahkan bahwa posisi birokrasi berpotensi tidak netral dalam pemilu, *“The bureaucracy potentiality to influence voters on a particular candidate as well as desire of candidates to win the election, then meet in the paradoxal where forces important of neutrality. Politicians have the potentiality to utilize the bureaucracy network for their interests in the political arena when that is possible for bureaucrats involve in that arena at least to achieve a higher position or simply to keep this position in the government structures.”* Hal ini dikarenakan keinginan PNS dalam memenangkan calon tertentu yang akan mencapai posisi struktural tertinggi akan dapat menjaga posisi ASN dalam struktur pemerintah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari masih adanya hak politik memilih yang dimiliki oleh PNS.

Sebagai salah satu contoh intervensi birokrasi terhadap pemilu terjadi di daerah Pamekasan yaitu ketika PNS memengaruhi kerja KPU di daerah juga sangat berpotensi dilakukan untuk mendukung petahana. Seperti contohnya KPU Pamekasan yang dianggap tidak profesional dan bertindak partisan. KPU Pamekasan tidak meloloskan salah satu pasangan pilkada Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 yaitu Achmad Syafii dan Halil yang disebabkan karena adanya surat pernyataan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa KTP Halil diterbitkan secara tidak profesional. Akibatnya, semua anggota KPU Pamekasan pada saat itu diberhentikan secara tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketua dan anggota KPU Pamekasan dinilai tidak profesional, cacat hukum, berpihak dan melanggar asas tertib dan kepastian hukum dalam penetapan calon peserta pilkada Kabupaten Pamekasan.

Pada era orde baru, ketidaknetralan birokrasi dalam perpolitikan lebih kental dirasakan. Karena pada era ini dibangun sedemikian rupa agar stabilitas politik sebagai prasyarat melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan terjamin. Terjadi pengukuhan bahwa kekuatan sosial politik terdiri dari dua partai politik dan ABRI. Oleh karena itu, orde baru dikenal istilah politik birokrasi yaitu suatu sistem politik di mana kekuasaan dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan terbatas sepenuhnya pada para penguasa negara, terutama para perwira militer dan pejabat tinggi birokrasi, termasuk khususnya para ahli berpendidikan tinggi yang terkenal sebagai teknokrat, dalam hal ini militer dan birokrasi tidak bertanggung jawab kepada kekuatan-kekuatan politik lain seperti partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan atau organisasi kemasyarakatan. Kekuasaan tidak dilibatkan oleh artikulasi kepentingan sosial dan geografi di sekitar masyarakat.”

Harold Crouch mencatat bahwa *bureaucratic-polity* di Indonesia pada masa orde baru itu mengandung tiga ciri utama, yaitu lembaga politik yang dominan adalah birokrasi, lembaga-lembaga politik lainnya seperti parlemen, partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan berada dalam keadaan lemah sehingga tidak mampu mengimbangi atau mengontrol kekuatan birokrasi, serta massa di luar birokrasi secara politik dan ekonomi adalah pasif, yang sebagian adalah merupakan kelemahan parpol dan secara timbal balik menguatkan birokrasi. Bahkan partai-partai politik pun berada dalam lingkup pembinaan ABRI dan birokrasi Golkar sendiri pada saat itu memiliki KORPRI, sebagai birokrasi sipil. Sedangkan ABRI dapat dikategorisasikan sebagai birokrasi militer. Presiden Soeharto yang berjaya pada masa itu pun merupakan Panglima Tertinggi ABRI

dan sekaligus Ketua Pembina Golkar. Hal ini menyebabkan jabatan-jabatan teras birokrasi sipil mayoritas diisi oleh ABRI.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti pandangan konsep netralitas dalam birokrasi dan untuk menganalisis netralitas aparatur sipil negara dalam perspektif hukum pemilu dikaitkan dengan hak pilih.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data diperoleh melalui bahan kepustakaan (Ali, 2021). Langkah pertama yang dilakukan penelitian ini didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu mencakup dokumen perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, yurisprudensi yang berkaitan dengan analisa hukum pemilu khususnya terhadap netralitas aparatur sipil negara dalam perspektif hukum pemilu dikaitkan dengan hak pilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen (*library research*), serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

Menurut Miftah Thoha, kemunculan konsep netralitas dalam birokrasi tidak bisa dilepaskan dari perkembangan analisis sosial dan politik sekitar dua abad lalu. Netralitas birokrasi pada hakikatnya adalah suatu sistem dimana birokrasi tidak akan berubah dalam memberikan pelayanan kepada masternya (dari parpol yang memerintah), meskipun dalam setiap periode, parpol yang memerintah senantiasa berubah. Konsep netralitas itu pada dasarnya berpusat pada analisis dan pemikiran para tokoh klasik seperti Karl Marx, Max Weber, John Stuart Mill, Gaetano Mosca dan Robert Michels. Selanjutnya pada paruh abad ke-20 konsep netralitas birokrasi menjadi suatu konsep yang penting dalam kehidupan sosial politik modern. Birokrasi sebagaimana diyakini oleh Max Weber, menciptakan efisiensi dalam kehidupan adalah organisasi yang paling cocok bagi masyarakat modern.

Kecocokan ini bermula dari landasan pembangunan birokrasi di atas nilai dan sumber kekuasaan yang bersifat "legal-rational" dan oleh karena itu diharapkan tidak mengenal terjadinya diskriminasi bagi setiap warga negara. Berdasarkan perkembangannya, konsep birokrasi kemudian dijelaskan oleh Max Weber dalam perspektif sosiologis untuk menafsirkan sebagai "organisasi yang efisien rasional". Altay menyebutkan bahwa "Historically, Max Weber saw the importance of bureaucracy as part of the system of people's lives. Weber describes bureaucracy as another form of organization that has technical advantage and have complexity in the system." Jadi Secara historis, Max Weber melihat pentingnya birokrasi sebagai bagian dari sistem kehidupan masyarakat.

Weber menggambarkan birokrasi sebagai bentuk lain dari organisasi yang memiliki keunggulan teknis dan memiliki kompleksitas sistem. Menurut David Beetham, "In Weber's views, characteristics of bureaucratic organization are Hierarchy where each staff has a clear competence in a hierarchical division of labor and the assessment is based on the performance shown; Continuity, a permanent staff with regular salary based on certain standards and career atges always offered on a regular basis; Impersonality, the work is based on a merit system (profesionality) trained by function, and control of access to knowledge or information file."

Berdasarkan pandangan Weber, karakteristik organisasi birokrasi yang hirarkis yaitu ketika setiap staf memiliki kompetensi yang jelas dalam pembagian hirarki kerja dan penilaian didasarkan pada kinerja yang ditunjukkan. Adanya kontinuitas, staf

permanen dengan gaji rutin berdasarkan standar tertentu dan tahapan karir yang teratur, impersonal, pekerjaan didasarkan sistem merit (profesionalitas), pelatihan berdasarkan fungsi dan kontrol akses ke pengetahuan atau informasi.

Terkait dengan karakteristik dari institusi birokrasi, George Krause memberikan pendapatnya mengenai pandangan Weber, "Weber's characteristics showed a general explanation of how bureaucratic institutions should be designed, including the importance of labor division, personnel career with specialized training and expertise, hierarchical formal organizational structure that does not duplicate other administrative unit, explicit rules and procedures to ensure the clear lines of authority and accountability in the organization."

Karakteristik Weber menunjukkan penjelasan umum tentang lembaga birokrasi harus dirancang, termasuk pentingnya pembagian kerja, karir personil dengan pelatihan khusus dan keahlian, hirarki struktur organisasi formal yang tidak menduplikasi unit administrasi lainnya, aturan dan prosedur yang jelas untuk memastikan secara jelas jalur kewenangan dan akuntabilitas dalam organisasi. Lebih lanjut menurut Martin Albrow mendefinisikan birokrasi dengan memberikan tujuh kategori yaitu, "*Rational organization, Organizational efficiency, Rule by Officials, public administration, administration by Officials, ether the public or private sectors, an organizational form characterized by such qualities as hierarchy and rules, and an essential quality of modern society*".

Kategorisasi birokrasi yaitu organisasi rasional, efisiensi organisasi, peraturan oleh pejabat, administrasi publik, administrasi oleh pejabat dan bentuk organisasi ditandai dengan kualitas seperti hirarki dan aturan. Sedangkan menurut Donald P. Warwick karakteristik dari birokrasi adalah, "*a hierarchical structure, which also has authority delegation from the top to the bottom of the organization; a series of official positions have certain duties and responsibilities; a set of formal rules, regulations and standards of the organization's operations and behavior of its members; employ staff who are qualified on the basis of career development with promotion based on qualifications and performance*".

Birokrasi berkarateristikan struktur yang hirarkis, kewenangan delegasi dari atas ke bawah organisasi, serangkaian posisi resmi memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu, seperangkat aturan formal, peraturan dan standar operasi dan perilaku anggotanya, mempekerjakan staf yang memenuhi syarat atas dasar pengembangan karir dengan promosi berdasarkan kualifikasi dan kinerja.

Studi birokrasi biasa berangkat dari gagasan Max Weber mengenai tipe ideal birokrasi yang bekerja dengan cara-cara rasional. Weber membedakan model birokrasi kedalam dua kategori yaitu birokrasi rasional dan birokrasi patrimonial. Pengertian birokrasi rasional merujuk kepada analisa sosiologis Weber terhadap perilaku individu dalam organisasi yang diatur oleh seperangkat aturan (*odnung*). Oleh Weber seperangkat aturan tersebut dinamakan sebagai tatanan administrasi. Aspek terpenting dalam latanan administratif adalah siapa memberikan perintah kepada siapa. Berdasarkan hal ini tatanan administratif berhubungan erat dengan otoritas Pola hubungan ini adalah apa yang disebutnya sebagai koordinasi imperatif.

Perintah dan aturan dalam tatanan administratif merupakan hubungan sosial yang berkaitan dengan aturan-aturan menata ruang lingkup dan kepemilikan otoritas. Adapun apa yang dikategorikan oleh Weber sebagai birokrasi patrimonial adalah untuk membedakan dengan tipe birokrasi rasional, terutama karena pejabat yang bekerja dalam birokrasi patrimonial tidak sebebaskan (*independent*) orang-orang atau pejabat yang diangkat secara kontraktual, Weber mendapatkan contoh birokrasi patrimonial yang ditemukan

dalam sistem pemerintahan imperium Romawi terakhir, Mesir kuno dan Imperium Bizantium.

Padangan lain disampaikan Anthony Downs, *“a bureaucratic organization can identify as who is working in a large organization; accept money as payment for his work with the organization that is one of the largest sources of revenues; hired, promoted and retained based on their performance; produce a result that cannot be evaluated by the market can be called as a bureaucrat”*. Organisasi birokrasi merupakan siapa saja yang bekerja dalam organisasi, menerima uang sebagai pembayaran untuk karyanya, dipekerjakan, dipromosikan dan dipertahankan berdasarkan kinerja mereka, menghasilkan hasil yang tidak dapat dievaluasi oleh pasar bisa disebut sebagai birokrat. Definisi-definisi tersebut beresensikan bahwa birokrasi adalah struktur administrasi untuk mengontrol, merasionalisasi dan membuat efektif dan profesionalisme tindakan organisasi. Hal ini umumnya ditemukan dalam organisasi besar dan organisasi pemerintah.

Sedangkan Fritz Sager, *“According to Weber, the power of modern bureaucracy can be incredible though it tends to be ambivalent. On the one hand, it sees modern bureaucracy as the only rational and thus ultimately desirable form of organization. On the other hand, especially in the later works, he declared doubts about the influence of modern public administration. Therefore, in an attempt to carry out their duties efficiently and to control the people, a strict separation of the political and administrative realms become indispensable by bureaucratic”*. Menurut Weber, kekuatan birokrasi modern bisa menjadi luar biasa meskipun cenderung ambivalen. Di satu sisi, ia melihat birokrasi modern sebagai satu-satunya yang rasional dan dengan demikian pada akhirnya diinginkan bentuk organisasi. Di sisi lain, terutama dalam hasil ia menyatakan keraguan tentang pengaruh administrasi publik modern. Oleh karena itu, dalam upaya untuk melaksanakan tugas mereka secara efisien dan untuk mengontrol orang, pemisahan yang ketat dari alam politik dan administrasi menjadi sangat diperlukan oleh birokrasi.

Berbeda dengan ide Weber mengenai birokrasi profesional, Karl Marx justru mengungkapkan pikiran tentang keterasingan birokrasi. *“Karl Marx precisely expressed thoughts about alienation bureaucracy. Marx did not agree with Weber, who stating that alienation is only a transitional stage on the road to true human emancipation. At this point Marx tends to see that bureaucracy cannot be professional as Weber stated. The bureaucracy cannot be separated from the context of conflict of class which is a necessity in the history of mankind”* (Tamma, 2018).

Marx tidak setuju dengan Weber, yang menyatakan keterasingan yang hanya tahap transisi menuju emansipasi manusia sejati. Pada titik ini Marx cenderung untuk melihat birokrasi yang tidak bisa profesional sebagaimana pendapat Weber. Untuk Marx dan beberapa pemikir Marxis, birokrasi tidak dapat dipisahkan dari konteks konflik kelas yang merupakan suatu keharusan dalam sejarah umat manusia. Menurut Paul S. Adler, *“The Marxist thinkers have focused mainly on aspects of the employment relationship conflict, and the consequences for the structure and functioning of the organization. The Marxist studies of the organization, thus contrast to the traditional functionalist, organic conception and community organizations and experts who blur the fundamental differences of interests that make up the organization. Thus, due to exploitation and conflict is important within Marxist perspective”*.

Para pemikir Marxis berfokus pada aspek konflik hubungan kerja, serta konsekuensi dari struktur dan fungsi organisasi. Studi Marxis tentang organisasi kontras dengan organisasi fungsionalis tradisional. Berdasarkan perspektif birokrasi Marxis, hubungan terjadi melalui konflik karena eksploitasi kelas-kelas tertentu terhadap yang lain. Oleh karena itu, eksploitasi dan konflik penting dalam perspektif Marxis karena

kontrol menjadi dasar dan utama dalam perspektif ini untuk pengamatan organisasi termasuk dalam organisasi birokrasi. Sedangkan berlandaskan pada pemikiran Karl Marx, lebih lanjut menurut Anthony Downs, *"Another thing that exists in the Marxian perspective is the effect on employees of bureaucratic organization and the way they viewed the work and duties. Individuals who become as bureaucrats have a different preference structure, that would affect to difficulty in policy making and coordination. Implications to associating bureaucratic with individual or personality aspects will chaotic and affect made some distortion to the channels of communication within the organization"*.

Dalam perspektif Marxis adalah dampak karyawan pada organisasi birokrasi dan cara mereka memandang pekerjaan dan tugas. Setiap individu sebagai birokrat memiliki struktur preferensi yang berbeda yang akan mempengaruhi kesulitan dalam pembuatan kebijakan dan koordinasi. O. Tierean menyatakan agar menghindari kebingungan antara individu dalam birokrasi, *"In order to avoid confusion between individuals within the bureaucracy, then only regulations as aspects that can control it. It is usuall manifested in a set of standard procedures that dictate the execution of all processes within the institution, division of power, hierarchy and relationships"*.

Hanya peraturan sebagai aspek yang dapat mengendalikannya, hal ini biasanya diwujudkan dalam serangkaian prosedur standar yang menentukan pelaksanaan semua proses di dalam lembaga, pembagian kekuasaan, hirarki dan hubungan. Meskipun konsepsi birokrasi itu tidak menduduki posisi sentral dari seluruh konsep pemikirannya, Karl Marx adalah orang pertama yang mewacanakan masalah netralitas birokrasi ini. Marx mengawali elaborasi konsep birokrasi dengan menganalisa sekaligus mengkritik pemikiran Hegel mengenai negara. Berdasarkan pemikiran Hegel, birokrasi atau administrasi negara merupakan jembatan "penghubung" antara masyarakat (*the civil society*) dengan negara (*the state*), yang dimaksud masyarakat pada saat itu adalah para pengusaha, kelompok profesional yang merupakan representasi dari kepentingan khusus (*particular interests*), sedangkan negara merepresentasikan kepentingan umum. Birokrasi berada pada posisi tengah dan berperan sebagai perantara yang memungkinkan pesan-pesan dari kepentingan khusus tersebut tersalurkan ke kepentingan umum. Tiga susunan ini, yakni negara, birokrasi dan masyarakat umum diterima oleh Marx akan tetapi diubah isinya.

Birokrasi Hegelian meletakkan pengertian dengan melawankan antara kepentingan khusus dan umum, disitulah kritik Marx ditujukan, dengan argumentasi bahwa meletakkan birokrasi pada posisi seperti itu tidak akan bermakna sama sekali. Karena menurut Marx negara tidak mewakili kepentingan umum, melainkan mewakili kepentingan khusus kelas dominan. Dari perspektif ini, birokrasi sesungguhnya perwujudan dari kelompok sosial yang amat khusus lebih tepatnya birokrasi menurut Marx merupakan suatu instrumen dimana kelas dominan menjalankan dominasinya atas kelas sosial lainnya. Berdasarkan konteks ini menjadi jelas bahwa masa depan dan kepentingan birokrasi dalam pandangan konsepsi Marxis pada tingkat tertentu menjalin hubungan yang sangat intim dengan kelas yang dominan dalam suatu negara. Disinilah netralitas atau ketidaknetralan birokrasi sudah ramai diwacanakan. Oleh karena itu, menurut Krause and Meier, *"In terms of function, bureaucracy plays two important functions. Administrative functions efforts were made to study the implementation of scientific and bureaucratic processes. The political function focus is on designing government agencies, namely, creating the institutions that will formulate, adopt and implement policies. The latter is inherently determined"*.

Berdasarkan hal fungsi, birokrasi memainkan dua fungsi penting yakni fungsi administratif dilakukan untuk mempelajari pelaksanaan proses ilmiah dan birokrasi.

Fungsi politik adalah pada merancang instansi pemerintah yaitu menciptakan lembaga yang akan merumuskan, mengadopsi dan melaksanakan kebijakan. Sedangkan menurut Rouke, netralitas birokrasi dari politik hamper tidak mungkin. Hal itu disebabkan jika partai politik tidak mampu memberikan alternatif program pengembangan dan mobilisasi dukungan, maka birokrasi akan melaksanakan tugas itu sendiri dan mencari dukungan politik di luar partai politik yang dapat membantunya dalam merumuskan kebijakan politik (Watunglawar, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas, ada dua perspektif utama yang terkait dengan birokrasi Weberian dan Marxis. Birokrasi Weberian idealnya melihat bahwa pekerjaan mereka adalah profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang digariskan oleh peraturan negara, sehingga terlepas dari pengaruh politik. Berdasarkan hal ini perspektif Weberian melihat pentingnya netralitas dari berbagai pengaruh luar sistem kerja yang diatur oleh peraturan formal. Sementara pandangan Marxis menekankan bahwa birokrasi merupakan bagian dari pembangunan kelas pertentangan. Dengan demikian birokrasi cenderung menjadi bagian dari dominasi satu kelas yang dimiliki otoritas dan kekuasaan. Oleh karena itu, netralitas birokrasi yang dibayangkan oleh perspektif Weberian tidak dapat ditemukan dalam perspektif Marxis.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada dua perspektif utama yang terkait dengan birokrasi Weberian dan Marxis. Birokrasi Weberian idealnya melihat bahwa pekerjaan mereka adalah profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang digariskan oleh peraturan negara, sehingga terlepas dari pengaruh politik. Berdasarkan hal ini perspektif Weberian melihat pentingnya netralitas dari berbagai pengaruh luar sistem kerja yang diatur oleh peraturan formal. Sementara pandangan Marxis menekankan bahwa birokrasi merupakan bagian dari pembangunan kelas pertentangan. Dengan demikian birokrasi cenderung menjadi bagian dari dominasi satu kelas yang dimiliki otoritas dan kekuasaan. Oleh karena itu, netralitas birokrasi yang dibayangkan oleh perspektif Weberian tidak dapat ditemukan dalam perspektif Marxis.

Masa reformasi membawa perubahan pada banyak aspek kehidupan kenegaraan di Indonesia. Hal ini tak terkecuali meliputi perubahan dalam hal pengaturan Aparatur Sipil Negara untuk dapat menjadi aparatur negara yang profesional dan sesuai dengan aturan. Hal ini diatur lebih awal di dalam UU No.43 tahun 1999 mengenai Pokok-pokok kepegawaian, dimana di dalamnya diatur bahwa Pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut netralitas juga diatur dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di dalamnya terdapat asas netralitas, beserta beberapa peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dan mengatur ASN secara rinci. Berdasarkan hal itu kaitannya dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, ASN sudah dipastikan harus bersikap netral. Hal ini secara tidak langsung merupakan amanat dari Pasal 9 ayat (2) UU No.5 Tahun 2014 “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.

Sri Hartanti setidaknya mengkualifikasi jenis-jenis kegiatan politik menjadi tujuh jenis pelanggaran netralitas dari ASN yaitu keikutsertaan pegawai ASN dalam pelaksanaan kampanye, pegawai ASN menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN di lingkungan kerjanya, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon pasangan selama kampanye, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, baik yang berupa pertemuan, ajakan, himbuan, seruan dan pemberian barang kepada ASN di lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat, menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan, panitia

pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam kegiatan pemilu tanpa izin dari atasan langsung .

Secara aturan formal, bila dibandingkan dengan masa orde baru kiranya dapat terlihat bahwa pengaturan yang mengamanatkan netralitas bagi ASN lebih komprehensif dan mengarahkan ASN agar menjadi unsur aparatur Negara yang tidak berpihak pada golongan ataupun pihak manapun. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Nomor 15 PP No.53 Tahun 2010 dijelaskan mengenai larangan ketidaknetralan ASN dalam Pilkada, hal ini termaktub sebagai berikut: “Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan larangan yang telah tercantum di atas, terdapat konsekuensi hukuman bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran, hal ini diatur dalam Pasal 12 dan 13 PP No. 53 Tahun 2010 dimana keterlibatan ASN dalam dukungan terhadap calon Kepala Daerah masuk dalam kategori pelanggaran sedang dan berat.

Hukuman disiplin sedang bagi pelanggaran “memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat”( Pasal 12 Nomor 9 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS).

Hukuman disiplin berat bagi pelanggaran: “memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.”(Pasal 13 Nomor 13 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS)

Larangan atas pelanggaran netralitas ASN di dalam disiplin PNS terlihat cukup rigid dan tegas, dimana ASN akan mendapat hukuman disiplin sedang apabila terlibat dalam kampanye dan akan mendapatkan hukuman berat apabila memberi dukungan kampanye dengan memanfaatkan fasilitas negara. Hal ini sejalan dengan semangat netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada. Adapun gambaran tingkatan jenis hukuman disiplin bagi PNS yaitu

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat
2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari teguran lisan teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan,

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Bila melihat ketentuan yang ada diatas, hal ini merupakan sebuah ketegasan dimana bila ada ASN yang terbukti menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan pilkada dapat dijatuhi hukuman berat dengan sanksi resiko diberhentikan dengan tidak hormat dari ASN. Sikap netralitas ASN bagaimanapun menjadi sangat penting terutama dikaitkan dengan dalih-dalih hukum yang menegaskan hak pilih dan hak dipilih bagi ASN. Tidak mengherankan bahwa netralitas ASN diperlukan, tanpa harus menghilangkan hak-hak politiknya sebagai warga negara yang memiliki hak kesederajatan hukum mestinya harus menjadi bahan pertimbangan.

Hak memilih sesungguhnya tidak tergolong pada hak dasar yang tidak dapat dikurangi atau hak absolut. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang menyatakan bahwa: “Walaupun dalam Pemilu hak memilih merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia, namun hak tersebut bukan merupakan *underogable rights*”. Karena itu, seseorang menggunakan hak pilih atau tidak menggunakan tidak menimbulkan konsekuensi hukum. Akan tetapi secara sosiologis dan politis sebenarnya kehilangan kontribusi dalam kaitannya dengan penentuan kebijakan dan keputusan penting lainnya untuk pencapaian tujuan negara.

Sehubungan dengan tantangan tugas ASN dalam memberikan pelayanan publik, secara faktual perlu diminimalisasi berbagai kondisi yang dapat menimbulkan perbedaan dan atau keretakan dalam intern ASN. Adanya keterikatan paham golongan maupun kepentingan tertentu di luar lingkup kerja dan jati diri ASN dapat menimbulkan kondisi, baik secara langsung maupun tidak langsung memecahkan soliditas kemampuan, konsentrasi kerja, maupun target dan hasil kerja ASN.

Dengan demikian, sikap netralitas ASN terhadap Pemilu sangat diperlukan dalam konstelasi demokrasi Indonesia. Namun sikap netralitas tersebut dapat dibangun manakala terpenuhi syarat adanya transparansi pengaturan yang jelas dan berkeadilan serta kode etik untuk tidak terlibat dalam bisnis dan juga terjaminnya kehidupan ASN yang makmur dan sejahtera.

Hak Pilih ASN dalam pemilu dengan alasan untuk memenuhi tuntutan objektivitas, profesionalitas dan netralitas sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya dan guna mewujudkan kepentingan nasional serta agenda nasional. Namun, tidak berarti bahwa ASN harus kehilangan hak dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika pelanggaran mutlak ini dilakukan dalam suatu kondisi kesengajaan yang terstrukturisasi dalam suatu aksi, penormaan, akan tampak sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, upaya-upaya dan sikap serta prakarsa yang jelas perlu disuarakan agar salah satu hak politik bagi anggota ASN diberi jaminan yang tegas secara konstitusional sebagai warga negara.

Untuk menampung dan memfasilitasi hak dipilih bagi anggota ASN dalam pesta demokrasi (Pemilu, Pilkada dan Pilpres), khususnya guna mewartakan bentuk kreativitas, wujud inovasi, serta aktivitas perjuangan ASN dalam mewujudkan kelangsungan dan keberlanjutan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ASN seyogianya diberi toleransi untuk menyiapkan mekanisme dan saluran khusus guna melakukan proses pemilihan yang berbeda. Sikap netralitas ASN dalam Pemilu legislatif dan Pilpres sangat dituntut keberadaannya tanpa harus menghilangkan hak-hak pilih dan dipilih.

## Kesimpulan

Urgensi PNS untuk melaksanakan netralitas dapat dilihat dengan adanya perubahan paradigma sebelum dan setelah diundangkannya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, melalui undang-undang tersebut diamanatkan asas-asas, peran dan fungsi yang harus dilaksanakan. PNS wajib untuk memberikan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari KKN. Larangan PNS untuk melakukan keberpihakan golongan maupun politik merupakan suatu aturan untuk PNS menjaga integritas dan profesionalitas. Netralitas diatur pula dalam PP No.42 Tahun 2004 tentang kode etik PNS dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Lebih lanjut kaitan antara Urgensi Netralitas PNS dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dijematani melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hal ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana AUPB ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh PNS harus berpedoman pada Asas-asas dan aturan dalam UU PNS maupun UU Administrasi Pemerintahan, secara khusus di dalam UU Administrasi Pemerintahan diatur asas ketidakberpihakan dalam hal ini memiliki makna untuk melaksanakan netralitas. Pada konklusinya, netralitas PNS berkaitan erat dengan AUPB untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sikap netralitas ASN bagaimanapun menjadi sangat penting terutama dikaitkan dengan dalih-dalih hukum yang menegaskan hak pilih dan hak dipilih bagi ASN. Tidak mengherankan bahwa netralitas ASN diperlukan, tanpa harus menghilangkan hak-hak politiknya sebagai warga negara yang memiliki hak kesederajatan hukum mestinya harus menjadi bahan pertimbangan. Hak memilih sesungguhnya tidak tergolong pada hak dasar yang tidak dapat dikurangi atau hak absolut. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang menyatakan bahwa: “Walaupun dalam Pemilu hak memilih merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia, namun hak tersebut bukan merupakan *underogable rights*”. Karena itu, seseorang menggunakan hak pilih atau tidak menggunakan tidak menimbulkan konsekuensi hukum. Akan tetapi, secara sosiologis dan politis sebenarnya kehilangan kontribusi dalam kaitannya dengan penentuan kebijakan dan keputusan penting lainnya untuk pencapaian tujuan negara.

## Bibliografi

- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asrun, Andi Muhammad. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1).
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). Gagasan negara hukum Indonesia. *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*.
- Gedeona, Hendrikus Triwibawanto. (2013). Birokrasi dalam Praktiknya di Indonesia: Netralitas atau Partisan? *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 10(2), 232–245.
- Haning, Mohammad Thahir. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 25–37.
- Lotulung, Paulus Effendie. (2013). *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Salemba Humanika.
- Palenewen, Jovano Deivid Oleyver. (2019). *Manajemen Pelayanan Publik: Tinjauan*

- tentang Keadilan Akses Pelayanan Publik Bagi Kaum Difabel. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 1(1), 28–38.
- Poti, Jamhur. (2011). Demokratisasi media massa dalam prinsip kebebasan. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 17–29.
- Prabowo, Prasetyo Hadi. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 39–58.
- Salam, Nuzul Fitra. (2019). *Kedudukan dan Fungsi Camat sebagai Penghubung Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Stellarosa, Yolanda, & Silaban, Martha Warta. (2019). Perempuan, media dan profesi jurnalis. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(1), 97–109.
- Sulila, Ismet. (2015). *Implementasi dimensi layanan publik dalam konteks otonomi daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suparno, Suparno. (2019). Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Sintang di Kecamatan Sepauk Periode 2016-2021. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 102–110.
- Tamma, Sukri. (2018). Paradox Of Bureaucracy Neutrality In The Indonesia Regional Election. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 1(2), 95–112.
- Watunglawar, Matias Neis. (2017). Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipilnegara. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1), 70–88.



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).**